BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan dan perkembangan perekonomian telah menghasilkan bebagai jenis barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Selain itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi telah memperluas transaksi barang dan/atau jasa yang melintasi batas wilayah suatu negara. Hal ini memberikan manfaat bagi konsumen akan kebutuhan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi, serta semakin terbukanya kebebasan dalam memilih barang dan/atau jasa yang dibutuhkan.

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini cukup mendapat perhatian karena berhubungan dengan aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, baik masyarakat selaku konsumen maupun pelaku usaha. Pemerintah berperan dalam mengatur dan mengawasi sehingga tercipta sistem yang kondusif antara satu dengan yang lain, dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materil maupun formil semakin penting, mengingat semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang merupakan penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan. Hal ini baik secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak bagi konsumen. Konsumen menjadi objek aktivitas

bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.[1] Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan bagi konsumen khususnya di Indonesia merupakan suatu hal yang penting, mengingat semakin beragamnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, terlebih dalam menghadapi era perdagangan bebas.

Salah satu hal penting dalam upaya perlindungan konsumen adalah pencantuman klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi dalam perjanjian jual beli. Undang-undang memberikan hak kepada setiap orang untuk secara bebas membuat dan melaksanakan perjanjian, sepanjang tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Hal ini merupakan perwujudan asas kebebasan berkontrak. Fungsi pencantuman klausula baku dalam suatu perjanjian dimaksudkan untuk dapat lebih mengefektifkan waktu dalam bertransaksi, selain itu untuk memberikan kemudahan bagi para pihak yang bersangkutan.

Klausula eksonerasi merupakan klausula yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen atau penyalur produk (penjual).[2] Namun pencantuman klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian dapat memberikan dampak yang negatif bagi konsumen. Hal ini menjadikan konsumen hanya memiliki pilihan menerima atau menolak perjanjian

---

[1] Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm. 12.

[2] Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 140.

tersebut. Contoh klausula eksonerasi adalah “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan”. Klausula tersebut dapat ditemukan pada bukti pembelian di beberapa produsen tertentu atau pada situs jual beli yang dilakukan secara elektronik.

Para pelaku usaha atau pengelola situs seringkali mencantumkan klausula eksonerasi yaitu klausula yang menyatakan pengalihan tanggung jawab dari produsen pada konsumen. Hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pencantuman klausula baku dalam suatu perjanjian jual beli diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

Pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian jual beli bertentangan dengan hak konsumen untuk mendapatkan ganti kerugian. Namun pencantuman klausula eksonerasi secara sepihak tersebut tidak dapat menghilangkan hak konsumen untuk mendapat ganti kerugian. Jika konsumen merasakan kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya tidak sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya, konsumen berhak atas penggantian kerugian yang layak, sehingga terlihat adanya ketidakseimbangan posisi antara produsen (penjual) dan konsumen dalam pencantuman klausula eksonerasi. Untuk itu diperlukan suatu sarana bagi peningkatan perlindungan terhadap penggunaan klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian jual beli.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannnya dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul "**TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III *BURGERLIJK WETBOEK JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hal yang telah diuraikan pada latar belakang, maka Penulis mencoba mengidentifikasi permasalah hukum antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen atas pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian jual beli?
2. Tindakan hukum apa yang dapat dilakukan konsumen atas kerugian yang ditimbulkan dari pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian jual beli?

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen atas pencatuman klausula eksonerasi dalam perjanjian jual beli.

2. Untuk mengetahui tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen atas kerugian yang ditimbulkan dari pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian jual beli.

D. Kegunaan Penulisan

Kegunaan penelitian atas pokok bahasan yang diambil adalah:

1. Secara teoritis

   Hasil penulisan diharapkan dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang berhubungan dengan pencantuman klasusla eksonerasi dalam perjanjian jual beli dan memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan hukum perikatan dan perlindungan konsumen.

2. Secara praktis

   Hasil penulisan diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait termasuk masyarakat luas dalam penerapan hukum pada sektor perikatan.

E. Kerangka Pemikiran

Alinea Kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan bahwa:

> “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang

> kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur".

Makna dari kata adil dan makmur dalam Alinea Kedua tersebut merupakan keadilan yang diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Termasuk dalam hal pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian jual beli yang harus membawa keadilan bagi konsumen pada khususnya

Tujuan negara juga diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa:

> "…, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepeda Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Amanat dari Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut mengharuskan pemerintah melakukan tindakan-tindakan yang dapat melindungi konsumen guna menjamin kesejahteraan sosial melalui pembangunan nasional. Selain itu merupakan landasan perlindungan hukum bagi konsumen atas pencatuman klausula eksonerasi dalam perjanjian jual beli, dalam kata "mewujudkan" untuk mencapai kepastian hukum. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa setiap anggota masyarakat adalah konsumen.

Menurut Pasal 1 ayat (3) Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala kegiatan yang dilakukan di negara Indonesia harus sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak terkecuali dalam hal penggunaan klausula eksonerasi

dalam perjanjian jual beli. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Jeremi Bentham dalam teorinya "*The great happiness for the greatest number*",[3] yaitu kebahagiaan sebesar-besarnya bagi orang sebanyak-banyaknya. Sehingga diharapkan perkembangan kegiatan jual beli akan turut serta dalam pembangunan nasional.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK, yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Salah satu kegiatan yang membutuhkan perlindungan bagi konsumen adalah dalam kegiatan jual beli.

Konsumen dijelaskan melalui Pasal 1 angka 2 UUPK, yakni setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan pelaku usaha tercantum dalam Pasal 1 angka 3, yakni setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Barang dan jasa dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 dan angka 5 UUPK.

Ketentuan hukum tentang pencantuman klausula baku terdapat dalam Pasal 18 UUPK ayat (1), (2) dan (3), yang mana pada ayat (1) huruf a dinyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa

---

[3] Otje Salman Soemadiningrat, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 156.

dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pada konsumen atau dikenal dengan klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi merupakan klausula yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen atau penyalur produk (penjual).[4]

Pasal 18 ayat (3) menyatakan setiap klausula baku yang telah ditetapkan pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

Berdasarkan doktrin *caveat venditor* yang berarti bahwa produsen harus berhati-hati. Doktrin ini menghendaki agar produsen atau pelaku usaha dalam memproduksi dan memasarkan produknya harus berhati-hati dan mengindahkan kepentingan masyarakat luas, termasuk penggunaan klausula baku dalam perjanjian khususnya klausula eksonerasi.[5]

Berdasarkan doktrin *caveat emptor* yang menyatakan bahwa konsumen harus berhati-hati. Hal ini berarti, bahwa sebelum konsumen membeli sesuatu, maka ia harus waspada terhadap kemungkinan adanya cacat pada barang. Menurut doktrin ini, pelaku usaha dibebaskan dari kewajiban untuk memberi pengetahuan kepada konsumen tentang hal yang bersangkutan dengan barang dan/atau jasa yang hendak diperjualbelikan.[6]

---

[4] Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op. Cit.,* hlm. 140.

[5] Budi Fitriadi, *http://kuliahonline.unikom.ac.id/*, diakses pada 27 Juni 2010, Pkl. 09.00 WIB

[6] *Ibid*.,

Transaksi tidak terlepas dari perikatan dan perjanjian. Definisi perikatan tidak terdapat dalam undang-undang, tetapi dirumuskan dalam ilmu pengetahuan hukum. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dalam hal ini pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lain wajib memenuhi prestasi.[7] Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 *Burgerlijk Wetboek (BW)*, yang menyatakan bahwa:

> "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang lain atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".

Perjanjian tidak terlepas dari syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 BW yang menyatakan bahwa:

> "Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
> 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
> 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan"
> 3. Suatu hal tertentu:
> 4. Suatu sebab yang halal".

Syarat yang pertama dan syarat yang kedua merupakan syarat subjektif, artinya jika suatu perjanjian tidak memenuhi salah satu syarat atau kedua syarat subjektif tersebut, maka perjanjian dapat dibatalkan oleh para pihak, sepanjang perjanjian belum dibatalkan para pihak, perjanjian dapat terus berlangsung. Sementara itu syarat yang ketiga dan keempat adalah syarat objektif, yang mana jika suatu perjanjian tidak memenuhi salah satu

---

[7] Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 196.

atau kedua syarat objektif tersebut maka perjanjian batal demi hukum dan perjanjian dianggap tidak ada.

Pada praktiknya, perjanjian umumnya dilaksanakan dalam bentuk perjanjian baku (*standard contract*).[8] Hal ini didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) BW tentang asas kebebasan berkontrak, yang mana dinyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Tujuan dibentuknya perjanjian baku adalah untuk memberikan kemudahan bagi para pihak yang bersangkutan. Mariam Darus Badrulzaman mendefinisikan perjanjian standar sebagai perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.[9]

Jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1472 BW. Pasal 1457 BW menyatakan bahwa:

> "Jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan".

Dewasa ini, suatu perjanjian jual beli tidak hanya dilakukan secara konvensional, yang mana antara penjual dan pembeli bertemu secara langsung dan membuat kesepakatan diantara mereka. Jual beli dapat dilakukan dengan tidak bertemunya penjual dan pembeli secara langsung, contohnya dalam perjanjian jual beli secara elektronik, yang mana penjual menentukan harga secara sepihak dan berlaku secara umum sehingga pembeli hanya memiliki hak pilih menerima atau menolak perjanjian tersebut.

---

[8] Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 1.

[9] *Ibid*., hlm. 139.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

   Penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, yang mana penelitian dilakukan dengan melukiskan dan mengambarkan fakta-fakta baik berupa data sekunder bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, data sekunder bahan hukum sekunder berupa doktrin serta data sekunder bahan hukum tertier seperti kamus hukum yang berhubungan dengan pencantuman klausula eksonerasi sebagai klausula baku dalam perjanjian jual beli.

2. Metoda Pendekatan

   Metode pendekatan dilakukan secara yuridis normatif, yaitu metode yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma, dalam hal ini dilakukan melalui penafsiran hukum, konstruksi hukum dan filsafat hukum.[10] Penafsiran hukum dilakukan secara gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan terhadap kata-kata atau tata kalimat yang digunakan pembuat undang-undang dalam peratuaran perundang-undangan tertentu.

3. Tahap Penelitian

---

[10] Hetty Hassanah, *Penyusunan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, disampaikan pada "Up-Grading Refreshing Course-Legal Research Methodology" Fakultas Hukum UNIKOM,* Bandung, 12 Februari, 2011, hlm. 5.

Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan pengambilan data dari berbagai literatur tertulis serta *browsing* pada situs internet yang berhubungan dengan pencantuman klausula eksonerasi dalam bentuk klausula baku pada perjanjian jual beli.

4. Teknik Pengumpulan Data

   Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, jurnal, artikel dan lain-lain, serta *browsing* situs internet yang berhubungan dengan pokok bahasan.

5. Analisis Data

   Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan sehingga tidak tumpang tindih serta menggali nilai yang hidup dalam masyarakat baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis

6. Lokasi Penelitian

   Sebagai lokasi penelitian, Penulis mengambil tempat/lokasi di:

   a. Perpustakaan:
      1. Perpustakaan UNIKOM, Jalan Dipatiukur 112 Bandung;
      2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Imam Bonjol 21 Bandung.
      3. Perpustakaan Daerah
   b. *Browsing* di internet yang berhubungan dengan pokok bahasan yang diambil, diantaranya adalah
      1. http://hukumonline.com;
      2. http://hukumpedia.com;

3. http://www.bluevisionnetworks.net;
4. http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel;
5. http://saepudinonline.wordpress.com/2010/11/06;
6. http://notarissby.blogspot.com/208/09;
7. http://mkn-unsri.blogspot.com/2009/12;
8. http:/kuliahonline.unikom.ac.id.